



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131/PMK.04/2020
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

f p

- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang dari negara anggota ASEAN guna mengakomodasi *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) yang telah mendapat pengesahan melalui Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN.

f p

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.

F P

7. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
 - a. penyelenggara kawasan berikat;
 - b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
 - c. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
 - d. penyelenggara gudang berikat;
 - e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
 - f. pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.
9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
 - a. penyelenggara PLB;
 - b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
 - c. pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.
10. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
 - a. Badan Usaha KEK;
 - b. Pelaku Usaha KEK; atau
 - c. Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
11. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN Trade in Goods Agreement*.
12. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.

f p

13. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System* (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO).
14. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait.
15. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
16. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
17. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
18. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN untuk menentukan negara asal barang.
19. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.

f p

20. Barang *Originating* adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.
21. Bahan *Non-Originating* adalah bahan yang berasal dari luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.
22. Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang merinci mengenai:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*);
 - b. proses produksi suatu barang yang menggunakan Bahan *Non-Originating*, dan Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC);
 - c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* yang memenuhi kriteria kandungan regional sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
 - d. barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau
 - e. kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
23. Bukti Asal Barang adalah dokumen pelengkap pabeaan yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal dan/atau eksportir bersertifikat yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
24. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN yang selanjutnya disebut SKA *Form D* adalah Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
25. *Overleaf Notes* adalah halaman sebalik SKA *Form D* yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA *Form D* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA *Form D*.

† #

26. Surat Keterangan Asal Elektronik *Form D* yang selanjutnya disebut *e-Form D* adalah SKA *Form D* yang disusun sesuai dengan *e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guideline*, dan dikirim secara elektronik antar Negara Anggota.
27. *ASEAN Wide Self Certification* yang selanjutnya disebut Sertifikasi Mandiri adalah skema pernyataan asal barang yang diterbitkan oleh eksportir bersertifikat dalam bentuk *invoice* atau dalam bentuk dokumen komersial *billing statement, delivery order, atau packing list*, yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
28. Deklarasi Asal Barang yang selanjutnya disingkat DAB adalah Bukti Asal Barang yang berisi pernyataan asal barang dan dibuat oleh eksportir bersertifikat yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
29. *Memorandum of Understanding among the Governments of the Participating Member States of the Association of South-East ASIAN Nations (ASEAN) on the Second Pilot Project for the Implementation of a Regional Self-Certification System* yang selanjutnya disebut MoU 2nd SCPP adalah Nota Kesepahaman antara Negara Anggota yang berpartisipasi dalam *pilot project* kedua sistem Sertifikasi Mandiri skema ATIGA.
30. *Invoice Declaration* adalah pernyataan dari eksportir bersertifikat dalam skema MoU 2nd SCPP yang menyatakan bahwa barang di dalam *invoice* dapat diberikan Tarif Preferensi.
31. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA *Form D* atas barang yang akan diekspor.
32. Otoritas yang Berwenang adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk melakukan sertifikasi eksportir menjadi eksportir bersertifikat.

f b

33. Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter*) adalah eksportir yang telah disertifikasi oleh Otoritas yang Berwenang dan berhak untuk menerbitkan Deklarasi Asal Barang.
34. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/ airway bill*, *manifest*, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
35. *Invoice* dari Negara Ketiga yang selanjutnya disebut *Third Country Invoice* adalah *invoice* yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form D* atau DAB.
36. Surat Keterangan Asal *Back-to-Back* dan/atau Deklarasi Asal Barang *Back-to-Back* yang selanjutnya disebut SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* adalah SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama.
37. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal *bill of lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *airway bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
38. Permintaan *Retroactive Check* adalah permintaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan Bukti Asal Barang.
39. *Verification Visit* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di negara penerbit Bukti Asal Barang untuk memperoleh data atau informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan Bukti Asal Barang.

f P

40. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
41. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG

(*RULES OF ORIGIN*)

Bagian Kesatu

Tarif Preferensi

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement*.
- (3) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
 - c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;

t p

- d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
 - 1. bahan baku dan/atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean;
 - 2. pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi; dan
 - 3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
 - e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
- (4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha dari badan pengusahaan kawasan;
 - b. melakukan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
 - c. memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara *online* dan *realtime*, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
 - d. memiliki akses kepabeanan; dan
 - e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan *blueprint* proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

f p

Pasal 3

- (1) Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Kriteria Asal Barang
(*Origin Criteria*)

Pasal 4

- (1) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*); atau
 - b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).
- (2) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai *Free-on-Board* (FOB);
 - b. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC)

t p

pada 4 (empat) digit pertama *Harmonized System* (HS) yang selanjutnya disebut *Change in Tariff Heading* (CTH);

- c. barang yang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Annex 3* Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
 - d. akumulasi.
- (3) Dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun kriteria yang terdapat pada ayat (2) huruf a atau huruf b telah terpenuhi.

Bagian Ketiga
Kriteria Pengiriman
(*Consignment Criteria*)

Pasal 5

- (1) Kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA *Form D* dan/atau DAB ke dalam Daerah Pabean;
 - b. barang impor dikirim melalui Negara Anggota selain Negara Anggota pengeksport dan Negara Anggota pengimpor; atau
 - c. barang impor dikirim melalui negara selain Negara Anggota.
- (2) Barang impor dapat dikirim melalui 1 (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengeksport dan Negara Anggota pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau melalui negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk tujuan transit dan/atau *transshipment*, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;

r P

- b. tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment*; dan
- c. tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

Pasal 6

Dalam hal pengiriman barang impor melalui negara selain Negara Anggota untuk tujuan transit dan/atau *transshipment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, harus menyerahkan dokumen berupa:

- a. *through bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit dan/atau *transshipment*, sampai ke Daerah Pabean;
- b. SKA *Form D* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA dan/atau DAB yang diterbitkan oleh Eksportir Bersertifikat;
- c. *invoice* dari barang yang bersangkutan, jika ada; dan
- d. dokumen pendukung, jika ada, yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Bagian Keempat Ketentuan Prosedural (*Procedural Provisions*)

Pasal 7

- (1) Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan SKA *Form D*, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

f p

- a. diterbitkan dalam bahasa Inggris;
 - b. menggunakan ukuran kertas ISO A4 warna putih, dengan bentuk dan format SKA *Form D*, termasuk halaman depan dan *Overleaf Notes*, sesuai dengan format pada Lampiran huruf A angka VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. memuat nomor referensi SKA *Form D*;
 - d. memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA secara manual atau secara elektronik;
 - e. ditandatangani oleh pemohon (eksportir atau produsen);
 - f. diterbitkan sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - g. dicantumkan kriteria asal barang (*origin criteria*) untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA *Form D* mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
 - h. dicantumkan nilai *Free-on-Board* (FOB) dalam hal menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC);
 - i. kolom pada SKA *Form D* diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada *Overleaf Notes*;
 - j. dalam hal SKA *Form D* lebih dari 1 (satu) lembar, maka dapat digunakan SKA *Form D* atau lembar lanjutan dengan ukuran kertas A4 yang ditandatangani/diparaf dan distempel oleh Instansi Penerbit SKA, serta dicantumkan nomor referensi SKA *Form D*; dan
 - k. SKA *Form D* berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan.
- (2) Dalam hal SKA *Form D* menggunakan:
- a. akumulasi, diberikan tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 kotak "*Acumulation*"; atau

+ +

- b. akumulasi parsial, diberikan tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 kotak "*Partial Cumulation*".
- (3) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA *Form D* lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan ketentuan diberikan tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 kotak "*Issued Retroactively*".
 - (4) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA *Form D* pengganti terhadap SKA *Form D* yang hilang atau rusak, dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan sesuai dengan ketentuan prosedural SKA *Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3);
 - b. diberikan tanda/tulisan/cap "*CERTIFIED TRUE COPY*" pada kolom 12 SKA *Form D* pengganti;
 - c. diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal penerbitan SKA *Form D* yang hilang atau rusak; dan
 - d. dicantumkan tanggal penerbitan SKA *Form D* yang hilang atau rusak.
 - (5) Dalam hal SKA *Form D* berupa *e-Form D*, pemenuhan ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikecualikan sebagai berikut:
 - a. ketentuan penerbitan SKA *Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf i, dan huruf j;
 - b. ketentuan pencantuman penggunaan tanda (\checkmark) atau (X) akumulasi atau akumulasi parsial pada SKA *Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. ketentuan penerbitan SKA *Form D* pengganti terhadap SKA *Form D* yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

A B

- (6) Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA *Form D*, koreksi atas pengisian dilakukan dengan cara:
- a. menerbitkan SKA *Form D* baru dengan memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4); atau
 - b. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mencoret (*striking out*) data yang salah;
 2. menambahkan data yang benar; dan
 3. menandasahkan dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit SKA pada bagian yang dilakukan perbaikan.
- (7) Dalam hal SKA *Form D* berupa *e-Form D*, koreksi atas kesalahan pengisian *e-Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara menerbitkan *e-Form D* baru dengan memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (8) Dalam hal pada *bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut.

Pasal 8

Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan DAB, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diterbitkan oleh Eksportir Bersertifikat;
- b. diterbitkan dalam *invoice* atau dalam dokumen komersial *billing statement, delivery order* atau *packing list*;
- c. memuat pernyataan Eksportir Bersertifikat yang menyatakan bahwa barang memenuhi Ketentuan Asal Barang;

f p

- d. memuat uraian barang yang menjadi otorisasi Eksportir Bersertifikat, secara jelas dan detail, agar dapat diidentifikasi;
- e. memuat kriteria asal barang (*origin criteria*) untuk setiap uraian barang dalam hal DAB mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
- f. dicantumkan nilai *Free-on-Board* (FOB) dalam hal menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC);
- g. memuat nama dan tanda tangan manual Eksportir Bersertifikat;
- h. memuat nomor referensi dan tanggal sesuai dengan nomor dan tanggal DAB;
- i. memuat informasi sekurang-kurangnya sebagaimana tercantum dalam *List of Data Requirements* pada Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. dalam hal DAB tidak mencukupi untuk menyebutkan seluruh produk, dapat digunakan halaman tambahan yang berisi informasi sebagaimana tercantum dalam *List of Data Requirement*;
- k. DAB berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pembuatan.

Pasal 9

- (1) Negara Anggota pengekspor kedua dapat menerbitkan SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* berdasarkan SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama.
- (2) SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

f φ

- b. berisi informasi yang sama dengan SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama, kecuali jumlah barang dan nilai *Free-on-Board* (FOB);
 - c. total jumlah barang yang tercantum pada SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama;
 - d. mencantumkan nilai *Free-on-Board* (FOB) barang di Negara Anggota pengekspor kedua, dalam hal menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC);
 - e. masa berlaku SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* tidak boleh melebihi masa berlaku SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama;
 - f. nama eksportir yang tercantum dalam SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* harus sama dengan nama Importir yang tercantum dalam SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama;
 - g. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama; dan
 - h. dalam hal DAB *Back-to-Back*, barang yang terdapat dalam DAB *Back-to-Back* harus merupakan barang yang menjadi otorisasi Eksportir Bersertifikat.
- (3) Dalam hal SKA *Back-to-Back*:
- a. nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dicantumkan pada kolom 7 SKA *Back-to-Back*; dan
 - b. diberikan tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 SKA *Back-to-Back* kotak "*Back-to-Back CO*".

 

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal SKA *Back-to-Back* berupa *e-Form D*.
- (5) Dalam hal informasi pada SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama.

Pasal 10

- (1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form D* dan/atau DAB, dapat menerbitkan *Third Country Invoice*.
- (2) SKA *Form D* yang menggunakan *Third Country Invoice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *Third Country Invoice* pada kolom 7 SKA *Form D*;
 - b. mencantumkan nomor *Third Country Invoice* atau nomor *invoice* asal barang, pada kolom 10 SKA *Form D*; dan
 - c. dalam hal *Third Country Invoice* diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form D* dan/atau DAB, tanda (\checkmark) atau (X) harus dicantumkan pada kolom 13 SKA *Form D* kotak "*Third Country Invoicing*".
- (3) Dalam hal DAB yang menggunakan *Third Country Invoice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir Bersertifikat membuat DAB dalam *billing statement*, *delivery order*, atau *packing list*.

† †